



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Subang, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Supriadi, S.H., M.H dan Heru Sugiharto, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Bumi Abdi Praja Blok C1 No 15 Rt 51 Rw 16 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang berdasarkan surat kuasa No. 13/Pdt.KH-ES/X/2022 tanggal 08 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No. 184/X/BH/Pdt/2022 tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**

L a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Subang, Kab. Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sebelumnya melangsungkan pernikahan Islam secara sah pada tahun 2005, setelah itu dalam perjalanan perkawinannya penggugat dan tergugat berpindah agama kristen dan pernikahannya tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA, dimana penggugat dan tergugat tercatat perkawinannya di Subang, pada tanggal 5 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang tertanggal 6 Maret 2013;

2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak 16 (P)
- Anak 10 (P)
- Anak 8 (L)

3. Bahwa pada awal Pernikahan sampai kemudian berpindah agama kristen kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun memasuki sekitar bulan Juli 2019 pertengkaran mulai sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa masalah utama penggugat dan tergugat adalah berkaitan dengan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan pernah pada saat terjadi pertengkaran tergugat melakukan penganiayaan dengan cara memukul, begitupula ancaman dimana penggugat pernah diancam dengan menggunakan pisau oleh tergugat;

5. Bahwa sekalipun Tergugat melakukan seperti itu, Penggugat berusaha memaafkan Tergugat dan bersikap sabar karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat setelah itu tidak berubah dan terus menerus terjadi perselisihan, yang puncaknya tergugat dan penggugat pada tanggal 8 Januari 2020 sudah tidak hidup bersama lagi;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan ikatan Rumah Tangga yang bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan Perkawinan sehingga sudah tidak bisa di pertahankan lagi ;

8. Bahwa dengan melalui Gugatan ini Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Subang/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA tanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Putus karena PERCERAIAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Subang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain Mohon Keadilan (ex ecquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Nopember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan kabur /tidak jelas/OBSCUR LIBEL

Bahwa dalam bagian Identitas Penggugat di tuliskan bahwa Penggugat bernama Penggugat, Umur 24 Tahun, Lahir Subang 20 Desember 1989...dst adalah keliru / tidak benar ;

Yang benar adalah seharusnya Penggugat jika lahir pada 20 Desember 1989, saat ini berusia 33 Tahun Bukan 24 Tahun seperti yang dituliskan dalam Gugatan Penggugat dalam bagian Identitas Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami simpulkan bahwa gugatan Penggugat Terkualifikasi kedalam gugatan yang kabur /tidak jelas/OBSCUR LIBEL sehingga sangat beralasan hukum untuk majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalil gugatan pada Point 1 Halaman 2 Tergugat dan Penggugat menikah di KUA pada tahun 2005, Tergugat dan Penggugat berpindah agama Kristen dan pernikahannya tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA pada tanggal 05 Maret 2013.
2. Bahwa Menanggapi dalil gugatan Point 3 Halaman 2, tidak benar, yang benar adalah tidak pernah ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dan Harmonis.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada Point 4 halaman 2, adalah tidak benar, yang benar adalah :
 - Bahwa Tergugat selalu memberikan uang jajan kepada Penggugat Kurang lebih Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- /Hari diluar biaya makan sehari-hari Penggugat dan anak beli oleh Tergugat termasuk uang jajan anak, bekal sekolah anak dari Tergugat.
 - Bahwa tidak benar Tergugat melakukan penganiayaan dan mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, yang benar adalah Tergugat hanya menegur biasa karena istri/Penggugat sering pulang malam dan menelantarkan anak, sampai anak dibawa dagang sama Tergugat dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah ngancam Penggugat menggunakan pisau,
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada Point 5 Halaman 2 adalah tidak benar, yang benar adalah justru sebaliknya Penggugat beberapa kali ketahuan selingkuh namun Tergugat berusaha memaafkan Penggugat karena Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dan Tergugat ingin membesarkan bersama-sama anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada Point 6 Halaman 2 adalah tidak benar, yang benar adalah pada 8 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri dan masih tinggal bersama adapun pada tanggal 03 Juli 2022 Penggugat pergi tanpa seizin suami/Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada Point 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik- baik saja dan Tegugat masih ada harapan untuk membentuk Rumah tangga yang Harmonis sesuai dengan Ajaran Tuhan YME
7. Bahwa Tergugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dapat di bina dan di pertahankan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Halaman 4 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat akan Terus berusaha untuk membina dan mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dengan penuh kesabaran.
9. Bahwa Antara Suami dan Istri tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih mungkin dapat dipertahankan lagi oleh karenanya sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Subang menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya memohon kepada majelis hakim agar berkenan memutuskan dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik pada persidangan berikutnya, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya sebagaimana Berita Acara Persidangan tertanggal 21 Desember 2022, 4 Januari 2023, 11 Januari 2023, 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke persidangan tersebut namun tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut maka majelis hakim melanjutkan agenda persidangan dengan pembuktian untuk Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli KTP No. 3213076012890001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P – 1);
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor AKTA-0002, selanjutnya diberi tanda (P – 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 , dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat menikah dan tercatat di dinas kependudukan pada tanggal 6 Maret 2013 ;
- Bahwa dari pernikahan sudah di karuniai 3 anak;
- Bahwa benar mulai pertengkaran bulan juli 2019, dan puncak pertengkaran yaitu januari 2020
- Bahwa masalah yang menjadi pertengkaran yaitu berkaitan dengan maslaah ekonomi, tergugat juga sudah melakukan kdrt kepada penggugat
- Bahwa tergugat pernah melakukan acaman tatkala pertengkaran terjadi dengan pisau kepada penggugat
- Bahwa sudah berusaha memediasi namun tidak berhasil
- Bahwa saksi menerangkan, selama berpisah dengan tergugat kebutuhan ekonomi penggugat dibantu oleh keluarganya.

2. SAKSI 2 , dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan sudah di karuniai 3 anak ;
- Bahwa mulai pertengkaran bulan juli 2019, dan puncak pertengkaran yaitu januari 2020;
- Bahwa masalah yang menjadi pertengkaran yaitu berkaitan dengan maslaah ekonomi, tergugat juga sudah melakukan kdrt kepada penggugat;
- Bahwa tergugat pernah melakukan acaman tatkala pertengkaran terjadi dengan pisau kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sering curhat mengenai masalah dirinya;
- Bahwa saksi menerangkan, selama berpisah Penggugat tinggal di desa kamarung dan tergugat di pegaden barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, sudah berusaha memediasi namun tidak berhasil
- Bahwa saksi menerangkan, ke tiga anak diasuh oleh penggugat

3. SAKSI 3, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, penggugat menikah dan tercatat di dinas kependudukan pada tanggal 6 Maret 2013
- Bahwa saksi menerangkan, dari pernikahan sudah di karuniai 3 anak
- Bahwa saksi menerangkan, mulai pertengkaran bulan juli 2019, dan puncak pertengkaran yaitu januari 2020
- Bahwa saksi menerangkan, masalah yang menjadi pertengkaran yaitu berkaitan dengan maslaah ekonomi, tergugat juga sudah melakukan kdrt kepada penggugat
- Bahwa saksi menerangkan, tergugat pernah melakukan acaman tatkala pertengkaran terjadi dengan pisau kepada penggugat
- Bahwa saksi menerangkan, sudah berusaha memediasi namun tidak berhasil
- Bahwa saksi menerangkan, selama berpisah dengan tergugat kebutuhan ekonomi penggugat dibantu oleh keluarganya serta penggugatpun mempunyai penghasilan sendiri dengan bantu bantu tetangga dan terkadang berjualan online

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perceraian dengan alasan Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun bulan juli 2019 dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada tanggal 8 Januari 2020 sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 yaitu kartu tanda penduduk Pemohon, diketahui bahwa Penggugat beralamat tinggal di Subang, Kab. Subang, Jawa Barat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Subang, Kab. Subang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor AKTA-0002 tertanggal 06 Maret 2013 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2013 di hadapan pemuka agama Kriten yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berkedudukan di Subang serta objek dari perkara aquo adalah gugatan perceraian atas pernikahan yang tercatat di Kantor Kependudukan dan catat sipil maka dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan penggugat mengajukan perceraian tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang sah suatu perkawinan telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

PASAL 2

- (1) Perkawinan Sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama/kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut juga harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor AKTA-0002 tertanggal 06 Maret 2013 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2013 di hadapan pemuka agama Kritten yang bernama [REDACTED] sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat menurut hukum;

Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan Penggugat menggugat cerai tergugat karena hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak Tahun bulan juli 2019 dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada tanggal 8 Januari 2020 sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan juli 2019, dan puncak pertengkaran yaitu januari 2020 dan masalah yang menjadi pertengkaran yaitu berkaitan dengan maslaah ekonomi, tergugat juga sudah melakukan KDRT kepada penggugat serta tergugat pernah melakukan acaman tatkala pertengkaran terjadi dengan pisau kepada penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, tergugat telah membantah gugatan penggugat tersebut diatas, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga tidak mengajukan bukti dalam perkara ini, maka bantahan dalam jawaban tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membuktikan dalil sangkalannya sedangkan Penggugat membuktikan dalil gugatannya, maka dalil gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas di dapat suatu fakta bahwa benar telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permintaan perceraian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 09 tahun 1975, yakni (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, terutama Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo PP RI No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AKTA tanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 665.000,-(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SELASA, tanggal 21 Februari 2023, oleh Kami RUDY HARRI PAHLEVI PALEWI. SH. sebagai Hakim Ketua ERSLAN ABDILLAH, SH dan RIBKA NOVITA BONTONG. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 22 Februari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRAND ARIANTHA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH. SH..

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI. SH

RIBKA NOVITA BONTONG., S.H.

Panitera Pengganti,

FRAND ARIANTHA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp. 75.000,-; |
| 3. PNBP Penggugat | : Rp 10.000,-; |
| 4. PNBP Tergugat | : Rp. 10.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp. 500.000,-; |
| 6. Sumpah | : Rp. 20.000,-; |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 8. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,-; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:Rp 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)